

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas, pada bab sebelumnya maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdirinya PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) di Kecamatan Borbor berawal dari tahun 1986, saat itu wilayah Kecamatan Borbor masuk ke dalam daerah kebijakan reboisasi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada saat itu pemerintah melalui dinas kehutanan memberikan bibit pohon pinus kepada masyarakat di Kecamatan Borbor (Desa Natumingka, Desa Lintong dan Natinggir) untuk ditanami. Hal tersebut dijadikan dasar oleh pemerintah untuk me claim lahan yang terdapat pohon pinus menjadi tanah negara. Hingga kemudian pemerintah mengontrakkan lahan tersebut terhadap PT Inti Indorayon Utama (PT IIU). PT IIU kemudian mengelola lahan tersebut sebelum kemudian berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari pada tahun 2002, setelah sempat di tutup sementara di tahun 1998 akibat tuntutan masyarakat.
2. Berdirinya PT Toba Pulp Lestari di Kecamatan Borbor menyebabkan berbagai persoalan, banyak terjadi konflik antara pihak PT TPL dengan Masyarakat Adat, hal tersebut terjadi karena banyak tanah adat masyarakat yang masuk ke dalam lahan konsesi Perusahaan, yang membuat masyarakat tidak terima dan melakukan perlawanan.

3. Masyarakat Adat yang melakukan perlawanan seringkali mendapat intimidasi baik dari pihak PT TPL maupun dari aparat kepolisian.
4. Hadirnya KSPPM dan AMAN Tano Batak di tengah-tengah masyarakat memperkuat perjuangan masyarakat hal tersebut terlihat dari terbentuknya Komunitas-Komunitas Adat di Kecamatan Borbor pada tahun 2018-2019.
5. Konflik yang terjadi pada 18 Mei menjadi konflik paling berpengaruh dari berbagai rentetan konflik yang terjadi, pada konflik tersebut terjadi bentrokan antara masyarakat dengan pihak PT TPL yang mengakibatkan 12 orang Masyarakat Adat mengalami luka-luka. Hal tersebut kemudian menjadi boomerang bagi PT TPL, dan titik terang bagi perjuangan masyarakat karena menjadi pusat sorotan khalayak luas sehingga dukungan untuk Masyarakat Adat mengalir dari berbagai pihak, yang kemudian menuntut supaya Ijin PT TPL segera dicabut.
6. Berdirinya PT Toba Pulp Lestari di Kecamatan Borbor menjadi dalang terjadinya perpecahan masyarakat. Di Desa Natumingka dan Desa Lintong masyarakatnya telah terpecah menjadi dua antara Pro tutup TPL dan Pro buka TPL yang kemudian menyebabkan system peradatan menjadi terpecah.
7. Selama PT TPL beroperasi, Perusahaan telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan di Kecamatan Borbor. Sumber mata air di sawah berkurang yang mana hal ini mempengaruhi padi yang ditanam disawan. Tanah di area Perusahaan menjadi tandus akibat penggunaan pestisida dan aktifitas alat berat yang menyebabkan tanah tidak bisa lagi menyerap air. Selain itu Perusahaan menyebabkan berkurangnya hutan alami yang kemudian menyebabkan hewan-

hewan liar seperti monyet, babi dan beruang serta jenis serangga kehilangan habitat dan sumber makanan, hal tersebut berujung, hewan-hewan dan hama kemudian masuk ke Perkebunan masyarakat untuk mencari makan yang menyebabkan tanaman masyarakat rusak.

5.2.Saran

Saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah seharusnya dalam menerapkan kebijakan atau Keputusan hendaknya harus mengutamakan hak-hak dan kepentingan masyarakat, setiap laporan atau keluhan masyarakat hendaknya di proses dan jangan diabaikan. Jangan mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok di atas kepentingan rakyat.
2. Aparat Keamanan (Polres Porsea) hendaknya harus lebih mengayomi dan melindungi masyarakat bukan malah melakukan intimidasi yang menakut-nakuti masyarakat.
3. Kepada Masyarakat Adat (Komunitas Adat Natumingka, Lintong dan Natinggir) supaya tetap semangat dan berkomitmen dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan Upaya untuk menanam Kembali bekas lahan konsesi dapat terus dijalankan. Serta supaya bisa merangkul seluruh masyarakat supaya hubungan masyarakat dapat Kembali seperti semula.

4. Kepada PT Toba Pulp Lestari agar segera jangan pernah melakukan Upaya intimidasi terhadap masyarakat adat serta memperbaiki regulasi Perusahaan.
5. Kepada seluruh Masyarakat Kecamatan Borbor agar mulai membuka diri dan belajar dari kasus penelitian ini supaya kedepannya permasalahan yang sama tidak terulang Kembali.
6. Kepada generasi pemuda Kecamatan Borbor hendaknya menjadikan hal ini sebagai pembelajaran dan supaya bisa Bersatu padu untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang di wilayah Kecamatan Borbor.

